

---

## Keadilan Pajak UMKM dalam Perspektif Teori Rawlsian: Analisis pada *Individual* dan *Corporate Tax* di Indonesia

Nabilah Hakimah Al Huda<sup>1</sup>, Imahda Khoiri Furqon<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen, Kab. Pekalongan, 51161, Indonesia

### Histori Artikel:

Pengajuan: 10 Mei 2025

Revisi: 30 Maret 2026

Diterima: 05 Mei 2026

### Abstract

*This article aims to analyze tax fairness for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia through the perspective of John Rawls' theory of justice. This study uses a qualitative method with a literature review approach that examines academic literature, tax regulations, and previous research results to assess the suitability of tax policies with the principle of justice as fairness. The analysis focuses on two of Rawls' main principles, namely equal liberty and the difference principle, to evaluate the extent to which the Indonesian tax system, particularly through Government Regulation No. 23 of 2018, Government Regulation No. 55 of 2022, and the Tax Regulation Harmonization Law, reflects the value of distributive justice. The results of the study show that although the MSME tax policy has provided tariff concessions and incentives for small businesses, inequalities in digital access, tax literacy, and administrative capacity remain major obstacles to the realization of substantive fiscal justice. The important findings of this study confirm that the application of Rawls' theory of justice can serve as a normative basis for improving tax policy to be more inclusive, proportional, and favorable to economically disadvantaged groups, while strengthening the moral function of taxation as a tool for social welfare redistribution.*

### Keywords:

*Tax Justice, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Justice Theory, John Rawls, Tax Policy*

**Al Huda, H. N., & Furqon, I. K. (2026). Keadilan Pajak UMK dalam Perspektif Teori Rawlsian: Analisis pada Individual dan Corporate Tax di Indonesia. *Journal Of Financial and Tax*, 6(1), 32-53.**

### Abstraksi

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keadilan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui perspektif teori keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang mengkaji literatur akademik, peraturan perpajakan, dan hasil penelitian terdahulu untuk menilai kesesuaian kebijakan pajak dengan prinsip *justice as fairness*. Analisis difokuskan

pada dua prinsip utama Rawls, yaitu *equal liberty* dan *difference principle*, guna mengevaluasi sejauh mana sistem pajak Indonesia, terutama melalui PP No. 23 Tahun 2018, PP No. 55 Tahun 2022, dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mencerminkan nilai keadilan distributif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pajak UMKM telah memberikan kemudahan tarif dan insentif bagi pelaku usaha kecil, ketimpangan dalam akses digital, literasi pajak, serta kemampuan administrasi masih menjadi penghambat utama terwujudnya keadilan fiskal substantif. Temuan penting penelitian ini menegaskan bahwa penerapan teori keadilan Rawls dapat menjadi dasar normatif untuk memperbaiki kebijakan pajak agar lebih inklusif, proporsional, dan berpihak pada kelompok ekonomi lemah, sekaligus memperkuat fungsi moral pajak sebagai alat pemerataan kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:**

Keadilan Pajak, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Teori Keadilan, John Rawls, Kebijakan Pajak

**JEL Classification:** H21,H25,D63,K34,L26.

**Penulis Korespondensi:**

Nabilah Hakimah Al Huda

082159373047

nabilah.hakimah.al.huda@mhs.uingusdur.ac.id

**PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bagian penting dari perekonomian Indonesia karena menghasilkan lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari tenaga kerja di negara ini (Purwanto, 2025). Selain berkontribusi besar secara ekonomi, UMKM juga berperan sebagai alat sosial untuk menjaga kestabilan ekonomi, terutama pada masa krisis. Meskipun memiliki peran penting, beban pajak yang diterima oleh pelaku UMKM masih menjadi perdebatan mengenai apakah sistem tersebut adil dan sesuai dengan proporsi usaha yang dilakukan. Masih banyak orang yang merasa bahwa pajak yang dikenakan terhadap usaha kecil tidak seimbang dengan pajak yang dikenakan kepada perusahaan besar. Di satu sisi, pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai kebijakan publik, di sisi lain, struktur dan cara penerapannya sering dinilai tidak mencerminkan prinsip keadilan, terutama bagi UMKM yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Kesenjangan ini menunjukkan

bahwa masalah keadilan pajak UMKM tidak hanya terkait administrasi, tetapi juga berkaitan dengan prinsip etika dan keadilan ekonomi (Maulana et al., 2024).

Dari sudut pandang filosofis, teori keadilan John Rawls memberikan dasar untuk menilai apakah suatu kebijakan publik, termasuk perpajakan, dapat dianggap adil. Dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971), Rawls menekankan dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketimpangan hanya diperbolehkan jika memberi manfaat bagi kelompok yang paling miskin (Sari, 2020). Prinsip ini mendasari konsep *justice as fairness*, yang relevan dalam menganalisis redistribusi pajak dan struktur pajak yang berpihak pada kelompok yang lemah. Rawls mengusulkan dua konsep penting, yaitu "posisi asal" dan "tirai ketidaktahuan" untuk memastikan kebijakan publik tidak memihak kelompok tertentu. Dalam konteks pajak, teori ini menuntut agar kebijakan pajak tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga sejalan dengan nilai moral kesetaraan dan kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok yang memiliki daya ekonomi rendah (Verma, 2024). Relevansi teori Rawls juga terlihat dalam studi internasional, seperti di Brasil, di mana penghapusan pajak atas dividen justru meningkatkan ketimpangan dan mengurangi fungsi pajak dalam melakukan redistribusi (Rattacaso & Oliveira, 2025).

Kajian di Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan masih kurang karena tidak memadai dan ketidaksesuaian antara beban pajak dengan kemampuan finansial usaha (Triatmoko et al., 2021). Hal ini menyebabkan kepatuhan pajak hanya menjadi formalitas tanpa kesadaran yang dalam terhadap kontribusi usaha terhadap pembangunan. Dwifanty et al. (2025) menjelaskan bahwa UMKM menghadapi hambatan seperti akses digital yang terbatas, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, serta jaringan pemasaran yang lemah, yang membuat daya saing dan kemampuan finansial mereka menurun. Riset internasional juga menunjukkan bahwa sistem pajak yang rumit dan tidak seimbang menghambat pertumbuhan usaha kecil-menengah (Devi & Rani, 2024). Ketimpangan beban pajak antara usaha kecil dan perusahaan besar memperlebar perbedaan ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip *difference*

*principle* dari Rawls yang berharap kebijakan ekonomi bisa memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung.

Beberapa penelitian membandingkan bagaimana negara lain menerapkan teori keadilan Rawls dalam kebijakan pajak. Di Filipina, Delmendo (2024) menyatakan bahwa prinsip keadilan distributif dari Rawls membantu mengevaluasi beban pajak yang lebih berat terhadap kelompok berpenghasilan rendah, sehingga reformasi pajak dicurahkan untuk mengoreksi ketidakseimbangan vertikal dan horizontal. Di Tiongkok, Shi (2024) menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan pajak selama pandemi berhasil menjaga kelangsungan usaha kecil, yang secara moral sesuai dengan prinsip Rawls dalam melindungi kelompok yang paling rentan. Temuan-temuan ini semakin menegaskan pentingnya menerapkan pendekatan yang berlandaskan moral dan filosofi dalam reformasi pajak di Indonesia, bukan hanya fiskal, tetapi juga keadilan sosial. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah mencoba menyeimbangkan kepentingan fiskal dan dukungan terhadap UMKM, instrumen pajak masih terlihat netral terhadap ketimpangan struktural antara usaha kecil dan korporasi.

Keterbatasan dalam penelitian yang menghubungkan teori Rawlsian dengan kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan baik secara teori maupun empiris. Penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek kepatuhan wajib pajak atau efektivitas kebijakan fiskal, tanpa mengaitkannya dengan konsep keadilan moral yang ada dalam teori politik modern. Padahal, menurut Rawls (1971), keadilan sosial tidak bisa diukur hanya dari kesetaraan formal, melainkan dari bagaimana manfaat ekonomi secara nyata didistribusikan kepada mereka yang paling tidak beruntung. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali sistem pajak UMKM, baik pada tingkat individu maupun korporasi, melalui perspektif teori keadilan Rawlsian agar bisa mengevaluasi sejauh mana kebijakan perpajakan Indonesia sesuai dengan prinsip keadilan sebagai kewajiban (*justice as fairness*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan pajak UMKM di Indonesia dengan menggunakan teori Rawlsian sebagai kerangka analisis normatif.

Fokus penelitian adalah perbandingan antara beban dan manfaat perpajakan pada tingkat individu (*tax individual*) dan badan usaha (*tax korporasi*) untuk menilai sejauh mana sistem pajak nasional mencerminkan prinsip keadilan distributif dan principle difference. Dengan pendekatan teoritis dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya diskursus reformasi fiskal di Indonesia dengan menegaskan bahwa keadilan pajak bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga mencerminkan etika sosial dan moral negara terhadap pelaku usaha kecil yang menjadi penopang utama perekonomian nasional.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur yang mendukung topik penelitian, yaitu Keadilan Pajak UMKM dalam Perspektif Teori Rawlsian: Analisis pada *Individual* dan *Corporate Tax* di Indonesia. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk memperoleh dasar teoritis, pandangan para ahli, serta hasil penelitian sebelumnya terkait topik tersebut. Sumber data yang digunakan berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pajak UMKM dan teori keadilan John Rawls. Pengumpulan data dilakukan secara terstruktur dengan cara mencari literatur di perpustakaan digital (Simanjuntak & Putri, 2025).

## **HASIL**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori *justice as fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls dapat menjadi landasan normatif dalam menilai keadilan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap kebijakan perpajakan terkini seperti PP No. 23 Tahun 2018, PP No. 55 Tahun 2022, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ditemukan bahwa sistem perpajakan Indonesia telah mengarah pada upaya pemerataan beban pajak melalui penurunan tarif, pembebasan pajak bagi omzet rendah, dan penyederhanaan administrasi. Namun, keadilan yang tercipta masih bersifat formal, belum

sepenuhnya mencapai keadilan substantif sebagaimana ditekankan Rawls dalam prinsip *difference principle*, yang menuntut agar kebijakan ekonomi membawa manfaat terbesar bagi kelompok yang paling lemah (Sari, 2020).

Secara empiris, hasil telaah menunjukkan adanya perbedaan nyata antara penerapan pajak bagi wajib pajak individu (perorangan) dan korporasi (badan usaha) dalam hal tarif, kewajiban administrasi, serta akses terhadap fasilitas perpajakan. Pelaku UMKM berbentuk individu memperoleh keringanan berupa pembebasan pajak untuk omzet hingga Rp500 juta per tahun serta tarif final 0,5% dari omzet di atas batas tersebut yang dijelaskan dalam PP No. 23 Tahun 2018 (Herprabangkoro & Rosdiana, 2024). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil dalam memenuhi kewajiban pajak tanpa memberatkan likuiditas usaha. Namun, penelitian oleh Arsalna (2023) dan Luntungan (2022) menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM individu mengalami hambatan dalam mengakses sistem administrasi digital seperti DJP *Online* karena keterbatasan literasi pajak dan kemampuan teknologi. Akibatnya, kemudahan yang diberikan pemerintah tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan, sehingga prinsip *equal liberty* Rawls hanya tercapai secara formal yakni setiap orang memiliki hak yang sama di atas kertas, tetapi belum terwujud dalam praktik nyata.

Berbeda dengan pelaku UMKM berbentuk badan hukum (korporasi), hasil kajian menunjukkan bahwa kelompok ini relatif lebih siap dalam hal administrasi dan kepatuhan formal. Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022, badan usaha kecil seperti CV dan PT yang telah melewati masa penggunaan tarif final wajib beralih ke sistem pembukuan penuh dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh sebesar 22% dari laba bersih, dan masih berhak atas potongan 50% untuk omzet di bawah Rp50 miliar (Akbar & Sugiarti, 2024). Meskipun tarif ini lebih tinggi secara nominal dibanding pajak final berbasis omzet, sistem tersebut dianggap lebih adil secara substansial, karena menghitung pajak berdasarkan kemampuan riil (*ability to pay*) sebagaimana dianjurkan oleh prinsip keadilan distributif (Wibowo & Ramadhan, 2022). Dengan kata lain, wajib pajak badan lebih mendekati implementasi *difference principle* Rawls karena perhitungan pajak didasarkan pada laba bersih yang mencerminkan kapasitas ekonomi sebenarnya, bukan hanya peredaran bruto.

Perbandingan antara kedua skema pajak ini memperlihatkan bahwa struktur pajak individual cenderung memberikan keadilan vertikal, sementara pajak korporasi lebih mencerminkan keadilan horizontal. Pada sisi individu, kebijakan tarif final 0,5% membantu meringankan beban bagi usaha mikro, tetapi menimbulkan ketidakadilan baru bagi pelaku dengan margin keuntungan rendah karena mereka tetap membayar pajak dari omzet, meskipun mengalami kerugian (Wibowo & Ramadhan, 2022). Sebaliknya, pada pajak korporasi, sistem berbasis laba bersih memungkinkan perhitungan yang lebih proporsional dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, walaupun kompleksitas administrasinya lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya paradoks keadilan fiskal: semakin sederhana sistem pajak yang diterapkan, semakin tinggi potensi ketimpangan substantif yang muncul di antara pelaku usaha (Yeremia et al., 2023); (Kusufiyah & Anggraini, 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan Rawlsian di Indonesia masih terbatas pada dimensi formal regulatif, seperti pemberian tarif rendah dan fasilitas administratif, namun belum menyentuh dimensi moral dan sosial yang menjadi inti dari justice as fairness. Hambatan utama yang ditemukan bukan pada struktur tarif semata, melainkan pada ketimpangan akses digital dan literasi pajak, yang membuat sebagian besar pelaku usaha kecil tidak dapat menikmati manfaat dari kebijakan yang seharusnya berpihak pada mereka (Laily & Sucahyati, 2024). Kesetaraan yang dijanjikan oleh regulasi belum sepenuhnya tercermin dalam kenyataan sosial-ekonomi, karena tidak semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan hak fiskalnya (Pohan et al., 2024).

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam studi keadilan fiskal, yakni menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak hanya bergantung pada desain tarif dan peraturan, tetapi juga pada kesetaraan akses administratif dan digital antar pelaku usaha. Artinya, negara tidak hanya perlu menetapkan aturan pajak yang ringan, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap wajib pajak memiliki kemampuan yang setara untuk mematuhi dan menikmati fasilitas pajak tersebut (Yeremia et al., 2023). Prinsip *difference principle* Rawls menekankan bahwa kebijakan publik yang adil adalah yang mampu memperbaiki posisi kelompok paling lemah,

sehingga dalam konteks perpajakan Indonesia, reformasi ke depan perlu beralih dari sistem berbasis omzet menuju sistem berbasis laba bersih yang disertai peningkatan literasi dan dukungan digital bagi UMKM sehingga fungsi moral pajak sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan sosial dapat terwujud secara lebih substantif dan inklusif (Verma, 2024).

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Keadilan Pajak dalam Teori Rawlsian**

John Rawls menganggap keadilan sebagai prinsip moral yang paling tinggi, yang harus menjadi dasar dalam menata masyarakat. Dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971), Rawls mengenalkan konsep keadilan sebagai kesetaraan, yang bertujuan untuk menjaga kebebasan individu sekaligus mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Ide utama dari konsep ini adalah prinsip kebebasan yang setara, yang menjamin setiap orang mendapatkan hak dasar yang sama, serta prinsip perbedaan, yang memperbolehkan ketimpangan hanya jika hal tersebut memberi manfaat pada kelompok yang paling lemah dalam masyarakat (Yang, 2024). Prinsip tersebut muncul dari model *original position*, di mana individu berada di balik tirai ketidaktahuan, sehingga tidak mengetahui posisi sosialnya, sehingga keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan menghasilkan aturan yang adil (Handayani et al., 2025). Rawls berusaha memperbaiki arah teori liberal klasik yang sering mengizinkan ketimpangan demi efisiensi, dengan menekankan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak boleh jadi alasan untuk mengorbankan hak dasar atau persamaan moral antar individu (Yang, 2024).

Landasan etika Rawls didasarkan pada moralitas deontologis seperti yang dikembangkan oleh Kant, yang menempatkan kewajiban moral di atas hasil dari tindakan. Rawls menolak pendekatan utilitarian yang menilai kebaikan dari jumlah manfaat keseluruhan masyarakat dan mengabaikan keadilan bagi kelompok minoritas. Menurut Rawls, keadilan bukan hanya hasil dari kesepakatan sosial, melainkan nilai intrinsik yang harus dijaga meskipun bisa menimbulkan konsekuensi ekonomi yang kurang efisien. Jamnik (2021) menafsirkan bahwa bagi Rawls, keadilan memiliki peran seperti kebenaran dalam sistem pengetahuan, yaitu

nilai yang tidak dapat digantikan demi keuntungan lain, sebesar apa pun manfaatnya. Pandangan ini menunjukkan bahwa Rawls menolak moralitas yang bersyarat dan berupaya menegakkan keadilan sebagai kebijakan publik yang menjadi dasar kelangsungan tatanan sosial. Dengan membangun argumen ini, Rawls mengembalikan filsafat politik modern ke ranah etika normatif yang sebelumnya diabaikan oleh aliran utilitarian.

Rawls fokus pada bagaimana struktur sosial menentukan bagaimana hak, kewajiban, dan manfaat ekonomi dibagikan. Rawls percaya bahwa lembaga-lembaga umum harus dibuat agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari masyarakat. Ketimpangan ekonomi tidak sepenuhnya dihilangkan, tetapi diatur agar bisa membantu meningkatkan kondisi kelompok yang lemah (Jamnik, 2021) Pemikiran ini menjadi dasar moral bagi teori keadilan distributif, yang menjadi dasar hukum bagi sistem pajak modern. Verma (2024) menjelaskan bahwa prinsip perbedaan (*difference principle*) Rawls memberikan dasar filosofis bagi kebijakan fiskal yang meratakan perbedaan, karena pajak progresif bisa menyeimbangkan usaha individu dengan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Pandangan ini menempatkan perpajakan sebagai alat moral, bukan hanya urusan administratif, untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial.

Sistem pajak progresif adalah contoh nyata dari prinsip keadilan yang diusung Rawls. Rahmawati (2024) menemukan bahwa penerapan pajak yang semakin tinggi ketika pendapatan semakin besar membantu mengecilkan gap antara orang kaya dan miskin di Indonesia. Pajak yang lebih tinggi bagi kelompok berpenghasilan besar membuat pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk meningkatkan layanan umum dan program perlindungan sosial, sesuai dengan prinsip bahwa keuntungan yang didapat dari kelompok atas harus juga memberi manfaat kepada kelompok bawah. Arianty (2022) menambahkan bahwa perubahan tarif dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memperkuat prinsip keadilan dengan menambahkan batas tarif pajak tertinggi untuk pendapatan besar dan mengurangi beban pajak bagi kelompok bawah. Model ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang adil bukan hanya mengatur

pendapatan negara, tetapi juga membina rasa tanggung jawab sosial dan solidaritas antarwarga.

Kajian perbandingan oleh Delmendo (2024) menunjukkan bahwa prinsip Rawlsian diterapkan dalam sistem pajak Filipina, di mana kesetaraan hak warga menjadi dasar hukum pajak dan kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang miskin. Prinsip *equal liberty* mewajibkan semua wajib pajak diperlakukan sama di bawah hukum, sedangkan *difference principle* memerintahkan negara untuk memastikan hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk meningkatkan kondisi sosial. Suvinah et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan sistem *self-assessment* di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kepatuhan dan celah untuk penggelapan pajak, yang membuat keadilan fiskal menjadi lemah. Perbedaan antara kelompok yang mematuhi dan yang menghindari kewajiban pajak menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada integritas moral masyarakat dan penerapan hukum yang tegas.

Penerapan prinsip keadilan juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa pajak. Zatika (2023) menekankan bahwa sistem *self-assessment* memberi kebebasan sekaligus tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajibannya sendiri, namun lembaga pajak harus menyediakan mekanisme hukum yang menjamin perlakuan setara saat terjadi perselisihan. Keadilan dalam penegakan hukum pajak mencerminkan gagasan Rawls tentang lembaga publik yang bekerja berdasarkan keadilan, bukan kekuasaan. Keputusan pengadilan pajak harus memperhatikan hak-hak moral individu tanpa mengabaikan kepentingan negara, agar kepercayaan publik terhadap sistem fiskal tetap terjaga. Dalam hal ini, perpajakan tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga bagian dari proses moral yang mengatur hubungan antara warga dan negara secara adil.

Pengelolaan uang dari pajak rakyat membutuhkan perhatian khusus terhadap prinsip keadilan distributif. Ngabut & Silalahi (2025) menjelaskan bahwa lembaga investasi negara seperti Danantara masih menunjukkan ketidakseimbangan manfaat karena fokus pada efisiensi belum sejalan dengan prinsip pemerataan. Menurut prinsip Rawls, keuntungan ekonomi yang didapatkan negara dari investasi publik

harus didahulukan untuk kelompok yang kurang mendapat keuntungan, bukan hanya untuk meningkatkan keuntungan keuangan. Pajak yang diterima dari masyarakat harus kembali dalam bentuk peningkatan kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh semua orang. Keadilan dalam penggunaan uang negara menjadi penentu sejauh mana teori Rawls diterapkan dalam kebijakan ekonomi, karena kredibilitas moral suatu negara bergantung pada sejauh mana kebijakan pajaknya mampu mengatasi ketimpangan sosial.

Teori keadilan Rawls memberikan kerangka dasar untuk menyusun kebijakan pajak yang memperhatikan nilai kemanusiaan. Prinsip kebebasan yang setara menekankan perlindungan hak warga dalam kebijakan pajak, sementara prinsip perbedaan memberikan dasar moral bagi kebijakan redistributif yang menyalurkan manfaat ekonomi kepada kelompok yang paling miskin (Jamnik, 2021). Pajak progresif, transparansi anggaran, serta penggunaan uang negara yang bertanggung jawab adalah bentuk nyata penerapan teori ini. Negara yang mengumpulkan pajak tanpa memperhatikan prinsip keadilan berisiko kehilangan kepercayaan moral dari rakyatnya. Rawls mengingatkan bahwa keadilan bukanlah tujuan tambahan dalam sistem politik, tapi syarat penting untuk kelangsungan masyarakat yang beradab. Prinsip ini menjadikan idenya tetap relevan dalam perdebatan tentang etika pajak karena mengingatkan bahwa keadilan sosial adalah ukuran terpenting bagi seluruh kebijakan ekonomi (Delmendo, 2024).

### **Implementasi Pajak UMKM dalam Skema Individual dan Corporate Tax di Indonesia**

Pajak yang diterapkan kepada usaha kecil, menengah, dan mikro memiliki peran penting dalam sistem perpajakan nasional. Hal ini karena usaha tersebut memiliki kemampuan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menjadi penggerak utama tumbuhnya ekonomi. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah usaha UMKM di Indonesia sudah melebihi 65 juta unit, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 60,5 persen (Akbar, 2024). Pemerintah mulai menyusun kebijakan pajak khusus bagi UMKM sejak dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2013, yang memperkenalkan sistem pajak sederhana dengan tarif pajak final

sebesar 1 persen dari omzet. Kebijakan ini bertujuan membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban pajak dengan lebih mudah dan meningkatkan kepatuhan tanpa menyulitkan proses administrasinya (Aditya, 2020). Namun, pelaku usaha merasa tarif 1 persen masih terlalu tinggi, terutama bagi usaha dengan margin keuntungan rendah. Oleh karena itu, pada tahun 2018 dikeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif menjadi 0,5 persen dari omzet dan menetapkan batas maksimal omzet sebesar Rp 4,8 miliar per tahun bagi usaha yang bisa menggunakan fasilitas ini. Penurunan tarif dimaksudkan agar mendorong produktivitas usaha kecil dan memperluas dasar pajak dengan meningkatkan kepatuhan (Herprabangkoro & Rosdiana, 2024).

Regulasi terus berkembang hingga pemerintah menerbitkan PP Nomor 55 Tahun 2022, yang menggantikan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan berbagai perubahan. Perubahan ini lebih menekankan penggunaan tarif final dan kewajiban pembukuan setelah masa berlaku (S et al., 2024). Meski tarif tetap diatur 0,5 persen, masa penggunaannya dibatasi: tujuh tahun bagi wajib pajak pribadi, empat tahun bagi koperasi, CV, atau firma, dan tiga tahun bagi perusahaan berbentuk PT. Setelah masa itu berakhir, pelaku usaha tidak lagi bisa menggunakan tarif final, harus menerapkan ketentuan umum sesuai Pasal 17 UU PPh dengan tarif 22 persen. Bagi usaha yang omzetnya belum mencapai Rp 50 miliar per tahun, diberikan diskon 50 persen dari tarif Pasal 17 sesuai Pasal 31E UU PPh, sebagai bentuk perlindungan bagi usaha kecil yang baru berkembang. Tujuan dari kebijakan ini adalah membantu UMKM bersiap berpindah ke sistem usaha yang lebih formal dan transparan dalam hal pencatatan keuangan dan pelaporan pajak (Akbar & Sugiarti, 2024).

Pelaku UMKM yang berbentuk usaha perorangan termasuk dalam kategori wajib pajak pribadi dengan peredaran bruto tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah memberlakukan ketentuan baru bahwa usaha dengan omzet tidak melebihi Rp 500 juta per tahun tidak dikenai pajak penghasilan sama sekali. Apabila omzet melebihi batas tersebut, maka penghasilan di atas Rp 500 juta dikenakan PPh Final sebesar 0,5 persen dari omzet (Herprabangkoro & Rosdiana, 2024). Aturan ini memberi ruang bagi usaha kecil untuk memperkuat arus kas dan menambah modal sebelum

memasuki tahap kewajiban pajak penuh. Penelitian oleh Hartini & Suwandewi (2022) menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil, karena mengurangi beban pajak dan memberikan keadilan fiskal yang lebih seimbang antara wajib pajak besar dan kecil, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam jangka panjang.

Bagi pelaku UMKM yang sudah berbentuk badan hukum seperti CV atau PT kecil, pemerintah menerapkan mekanisme perpajakan yang lebih rumit namun tetap memberikan insentif. Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, badan usaha yang sudah melebihi masa pemakaian tarif final wajib melakukan pembukuan penuh, bukan hanya mencatat omzet, serta menghitung pajak berdasarkan laba bersih fiskal dengan tarif umum sesuai Pasal 17 UU PPh (Akbar & Sugiarti, 2024). Penelitian Akbar (2024) menjelaskan bahwa badan usaha kecil seperti PT ABC yang masih memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar tetap berhak atas potongan tarif 50 persen berdasarkan Pasal 31E sebagai insentif, agar perusahaan kecil mampu menanggung beban pajak secara wajar. Regulasi ini juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan pembukuan yang lebih akurat agar dapat mengakses fasilitas insentif serta memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan dalam mendapatkan pembiayaan usaha.

Pemerintah tidak hanya menyesuaikan tarif pajak saja, tetapi juga memberikan insentif dan pengurangan pajak agar usaha kecil tetap bisa berjalan, terutama di masa krisis seperti pandemi COVID-19. Berdasarkan PMK No. 44/PMK.03/2020 dan PMK No. 86/PMK.03/2020, pemerintah langsung membayar pajak final bagi UMKM (Ditanggung Pemerintah/DTP) untuk membantu para pelaku usaha yang terkena penurunan omzet (Wulandari et al., 2022). Penelitian oleh Hamzah & Widiastuti (2023) menunjukkan bahwa insentif tersebut berhasil menjaga likuiditas UMKM dan membantu mempertahankan tenaga kerja di tengah perlambatan ekonomi. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh sosialisasi aktif dari Direktorat Jenderal Pajak melalui webinar, kampanye digital, serta bantuan langsung dari petugas pajak agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya secara terpadu.

Perkembangan kebijakan pajak terhadap UMKM menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Penurunan tarif pajak, pengurangan pemungutan pajak pada omzet tertentu, serta pemberian insentif fiskal membentuk lingkungan perpajakan yang lebih baik bagi usaha kecil. Penelitian S et al. (2024) menyatakan bahwa wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap PP Nomor 55 Tahun 2022 karena kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan rasa adil dalam pemungutan pajak. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pajak bukan hanya alat pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui meningkatkan kepatuhan sukarela dan kemandirian fiskal UMKM (Kusufiyah & Anggraini, 2024).

### **Analisis Keadilan Pajak UMKM: Perspektif Teori Rawlsian terhadap Kebijakan Pajak di Indonesia**

Prinsip keadilan pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menciptakan ekonomi yang adil. Berdasarkan teori keadilan John Rawls, prinsip *Equal Liberty* menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kebebasan yang sama dalam mengakses manfaat dari kebijakan publik, termasuk sistem perpajakan. Menerapkan prinsip ini berarti semua pelaku usaha harus memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak dan fasilitas pajak, tanpa dibedakan oleh ukuran perusahaan. Di Indonesia, sistem pajak bagi UMKM telah berusaha mencapai kesetaraan tersebut melalui peraturan PP No. 23 Tahun 2018 yang memperkenalkan PPh Final sebesar 0,5 persen dari omzet, sebagai upaya menyederhanakan pajak untuk usaha kecil. Namun, menurut Arsalna (2023), banyak pelaku UMKM masih kesulitan memahami aturan, melakukan pelaporan secara digital, dan mengikuti perubahan sistem, terutama karena tingkat literasi keuangan mereka yang rendah. Hambatan administratif ini menyebabkan kebebasan yang seharusnya bisa dinikmati semua pelaku usaha justru tidak merata, terutama bagi mereka yang sumber daya terbatas.

Ketimpangan akses ke sistem pajak menunjukkan bahwa penerapan prinsip kebebasan yang adil belum berjalan sepenuhnya. Menurut Luntungan (2022),

meskipun UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah mengurangi beban pajak bagi UMKM dibandingkan perusahaan besar, akses ke layanan digital seperti DJP Online masih didominasi oleh wajib pajak dengan kemampuan teknologi dan bantuan profesional yang lebih baik. Banyak pelaku usaha di sektor informal belum memiliki NPWP dan belum tahu cara menggunakan sistem administrasi elektronik. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara hak yang dimiliki dan kemampuan nyata untuk menjalankan kewajiban pajak. Kusufiyah & Anggraini (2024) menambahkan bahwa ketidaksetaraan akses ke sistem pajak berdampak pada rendahnya ketaatan dan partisipasi pajak, karena banyak pelaku usaha merasa sistem perpajakan masih lebih menguntungkan bagi perusahaan besar yang punya sumber daya memadai.

Prinsip kedua dalam teori Rawls, yaitu *Difference Principle*, menganggap kebijakan pajak adil jika mampu memberikan manfaat terbesar bagi kelompok ekonomi yang paling lemah. Regulasi PP No. 55 Tahun 2022 yang menggantikan PP 23/2018 telah menegaskan keberpihakan pada pelaku usaha kecil dengan mempertahankan tarif 0,5 persen serta menetapkan batas omzet tidak kena pajak hingga Rp 500 juta per tahun. Kebijakan ini secara teoretis mencerminkan niat pemerintah untuk meringankan beban pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Yeremia et al. (2023) menilai ketentuan tersebut telah memperbaiki posisi ekonomi kelompok bawah karena memberikan ruang bagi mereka untuk memperkuat modal usaha sebelum dikenakan tarif umum. Namun, Wibowo & Ramadhan (2022) mencatat bahwa kebijakan pajak berbasis omzet sering tidak mempertimbangkan kondisi riil usaha, karena pelaku UMKM yang merugi tetap harus membayar pajak dari peredaran bruto. Penerapan tersebut menciptakan ketimpangan baru, sebab usaha yang beroperasi dengan margin kecil membayar beban fiskal yang proporsional lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha besar.

Kelebihan kebijakan pajak bagi UMKM terletak pada kemudahan tarif dan prosedur yang lebih ringan dibandingkan sistem perpajakan umum. Nainggolan & Inayati (2024) menyebutkan bahwa penetapan tarif 0,5 persen dari omzet membantu menciptakan rasa keadilan vertikal antara pelaku usaha kecil dan entitas besar karena menyesuaikan dengan kapasitas ekonomi pelaku usaha kecil. Batas omzet

tidak kena pajak sebesar Rp 500 juta juga menjadi bentuk perlindungan fiskal yang penting bagi usaha mikro. Namun, struktur tarif tunggal masih menimbulkan perdebatan mengenai keadilan horizontal, sebab pelaku dengan margin keuntungan tipis tetap menanggung tarif sama dengan mereka yang memperoleh laba besar. Kondisi tersebut menggambarkan perlunya desain pajak yang tidak hanya sederhana tetapi juga proporsional terhadap kemampuan membayar. Penyesuaian berbasis margin atau laba bersih dapat meningkatkan keadilan fiskal tanpa mengurangi efisiensi sistem pemungutan pajak.

Selain dari aspek tarif pajak, keadilan juga dilihat dari beban yang harus dikeluarkan dan proses administrasi yang dihadapi para pelaku UMKM. Pohan et al. (2024) mengemukakan bahwa banyak pelaku usaha kecil masih mengalami kesulitan memahami prosedur pelaporan dan merasa tertekan karena biaya kepatuhan. Sistem pelaporan elektronik yang kompleks sering kali menjadi hambatan bagi para pelaku usaha di daerah yang belum memiliki fasilitas digital yang memadai. Laily & Sucahyati (2024) menemukan bahwa meski pelaporan melalui *e-Form 1770* dan PP 55/2022 telah menyederhanakan proses pelaporan, sebagian besar pelaku UMKM masih kurang mampu mengoperasikan aplikasi *DJP Online* secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kebijakan yang sederhana dan kesiapan sumber daya manusia di lapangan. Upaya meningkatkan kesadaran pajak dan memberikan bantuan teknis menjadi penting agar prosedur pajak bisa lebih adil.

Evaluasi terhadap kebijakan pajak UMKM juga menemukan adanya ketimpangan dalam penerapan prinsip keadilan distributif. Hartini & Suwandewi (2022) menjelaskan bahwa meskipun reformasi pajak telah mengurangi beban resmi bagi UMKM, perbedaan akses terhadap fasilitas fiskal dan dukungan keuangan antara usaha kecil dan besar masih terasa jauh. Para pelaku usaha kecil sering kali sulit mendapatkan insentif karena kurangnya kemampuan untuk membuat dokumen dan catatan keuangan. Pajak seharusnya bukan hanya alat pengumpulan dana, tetapi juga bentuk redistribusi yang bisa memperkuat daya saing bagi usaha lemah. Kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada pelaku usaha kecil bisa mengurangi ketimpangan sosial dan menjangkau manfaat ekonomi lebih luas.

Arah kebijakan yang sesuai dengan teori Rawls dapat dilakukan dengan menyesuaikan tarif pajak berdasarkan laba bersih, memberikan insentif yang progresif, serta menyederhanakan sistem pelaporan agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha di berbagai wilayah. Yeremia et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan reformasi pajak tergantung pada seberapa efektif kebijakan dalam menciptakan rasa adil dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Penguatan bimbingan pajak berbasis komunitas, peningkatan program edukasi seperti *Business Development Services* (BDS), serta penerapan tarif yang bisa berubah sesuai situasi, dapat membentuk sistem pajak yang efisien sekaligus adil. Prinsip Rawls menekankan bahwa perbedaan ekonomi bisa diterima jika membawa manfaat nyata bagi kelompok paling lemah, dan arah kebijakan pajak UMKM seharusnya tetap berorientasi pada tujuan ini agar fungsi keadilan fiskal bisa tercapai secara menyeluruh (Kusufiyah & Anggraini, 2024).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Keadilan Pajak UMKM dalam Perspektif Teori Rawlsian: Analisis pada *Individual* dan *Corporate Tax* di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan bagi UMKM di Indonesia telah menunjukkan arah menuju keadilan fiskal, meskipun penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *justice as fairness* yang digagas oleh John Rawls. Melalui dua prinsip utama *equal liberty* dan *difference principle* teori Rawls menekankan bahwa keadilan pajak tidak hanya diukur dari kesetaraan formal dalam aturan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi kelompok ekonomi yang paling lemah. Kebijakan seperti PP No. 23 Tahun 2018, PP No. 55 Tahun 2022, serta UU HPP menunjukkan langkah positif melalui penurunan tarif pajak dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil, namun masih terdapat ketimpangan dalam akses terhadap sistem, literasi pajak, dan kesiapan administrasi yang menyebabkan kebebasan serta manfaat fiskal belum terdistribusi secara merata.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keadilan pajak UMKM tidak hanya bergantung pada besaran tarif, tetapi juga pada kemampuan negara membangun

sistem yang inklusif, sederhana, dan proporsional terhadap kapasitas wajib pajak. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi prinsip Rawlsian dalam konteks kebijakan fiskal modern, dengan menempatkan pajak sebagai instrumen moral dan sosial yang menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Sumbangan utama penelitian terletak pada penegasan bahwa teori keadilan Rawls dapat dijadikan kerangka etika dalam menilai kebijakan pajak di Indonesia secara lebih komprehensif, sekaligus mendorong pembentukan sistem perpajakan yang berkeadilan substantif bagi seluruh pelaku usaha. Pengembangan penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pendekatan empiris yang menilai dampak langsung kebijakan pajak terhadap kesejahteraan pelaku UMKM serta membandingkan penerapan prinsip keadilan pajak antara negara berkembang dan negara maju untuk memperluas pemahaman terhadap konsep keadilan fiskal yang berorientasi pada kemaslahatan sosial.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil telaah atas teori keadilan Rawls dan penerapannya dalam sistem perpajakan, penelitian ini membuka peluang bagi tindakan praktis yang lebih berorientasi pada keadilan distributif dalam kebijakan pajak UMKM di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme diferensiasi tarif antara pelaku usaha individu dan korporasi dengan mempertimbangkan kapasitas ekonomi dan kontribusi sosial, sehingga prinsip keadilan sebagai fairness dapat terealisasi dalam kebijakan fiskal. Dari sisi pengembangan teori, hasil penelitian ini dapat memperluas kajian keadilan Rawlsian ke ranah ekonomi publik, khususnya dalam merumuskan teori keadilan pajak berbasis moral sosial yang kontekstual dengan sistem perpajakan negara berkembang. Untuk penelitian lanjutan, disarankan adanya pendekatan empiris yang melibatkan data kuantitatif dan wawancara mendalam terhadap pelaku UMKM guna menilai sejauh mana persepsi dan pengalaman mereka mencerminkan prinsip difference principle dan fair equality of opportunity dalam praktik perpajakan di tingkat nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, C. (2020). The Presumptive Tax Regime on Micro, Small And Medium Enterprises in Indonesia. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 50–63.
- Akbar, L. R. (2024). Tax Management dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Studi pada PT. XYZ). *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 10(3), 358–370.
- Akbar, L. R., & Sugiarti, R. (2024). The Implementation of Tax Imposition Micro Small Medium Enterprise (Msme) in the Form of Limited Companies After the Expiry Period of Final Income Tax. *EDUCORETAX*, 4(10), 1323–1331.
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034>
- Arsalna, H. A. (2023). Pajak Penghasilan Final Bagi Pengusaha Kecil di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Keadilan Perpajakan. *JURNAL RECTUM*, 5(1), 321–336.
- Delmendo, J. M. (2024). John Rawls' Theory of Justice and the Philippine Taxation. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 6(6), 1–10. [www.ijfmr.com](http://www.ijfmr.com)
- Devi, U., & Rani, R. (2024). Identifying The Dimensions Impacting The Current Tax Regime on Indian Msmes: A Literature Review. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 5(6), 3137–3145. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i6.2024.3637>
- Dwifanty, D. J., Leobisa, J. N., Bernoli, A. A., & Dima, E. T. Y. (2025). Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Serta Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 2(3), 71–78. <https://doi.org/10.61132/aepg.v2i3.1357>
- Hamzah, K. F., & Widiastuti, B. (2023). Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19. *AKUNTANSIKU*, 2(1), 11–27.
- Handayani, I., Syara, S. N., Garnita, S., & Fisailillah, L. (2025). John Rawls: Filsafat Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 1–21.
- Hartini, M. L. S., & Suwandewi, P. A. M. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1135>

- Herprabangkoro, G., & Rosdiana, H. (2024). Analisis Perubahan Tarif PPh Final atas UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(11), 7029–7040.
- Jamnik, A. (2021). Rawls' Theory of Justice as Fairness: Philosophical – Theological Interpretation. *Bogoslovska Smotra*, 91(5), 1037–1058. <https://doi.org/10.53745/bs.91.5.3>
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v4i1.1531>
- Laily, A. N., & Sucahyati, D. (2024). Analisis Perhitungan Pajak UMKM dengan PP 55 Tahun 2022. *AKUNTANSI'45: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 672–682.
- Luntungan, D. (2022). Perpajakan UMKM di Era Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *NERACA: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 1–11. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/>
- Maulana, A. F., Febriyanti, A. N., Hidayah, J., Azzahra, S. A., & Darly, D. (2024). The Role of Tax Law in the National Economy. *Journal of Law Science*, 6(2), 389–395. [www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS](http://www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS)
- Nainggolan, J., & Inayati, I. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1797–1809. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1978>
- Ngabut, R. A., & Silalahi, W. (2025). Danantara and National Economic Reform Through the Lens of Justice Theory: Balancing Equity and State Investment Efficiency. *Journal of Business, Management, and Social Studies*, 4(3), 142–151. <https://doi.org/10.53748/jbms.v4i3.104>
- Pohan, R. H., Irawan, G. S., Ramadhani, R. V., Siswajhanty, F., & Putri, B. D. A. (2024). Dampak Insentif Fiskal Perpajakan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 313–2319. <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/>
- Purwanto, N. P. (2025). Strategi Penguatan Ekspor UMKM untuk Menghadapi Persaingan Global. In *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI* (Vol. 17). <http://pusaka.dpr.go.id/>
- Rahmawati, Y. R. (2024). Keadilan Sosial dalam Pajak Progresif: Bagaimana Sistem Pajak Mempengaruhi Beban Warga Kaya dan Miskin di Indonesia. *RESTITUSI: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 47–56.

- Rattacaso, M. L. R., & Oliveira, J. A. W. D. de. (2025). Income Tax Exemption on Distribution of Profits and Dividends: A Theoretical-Comparative Analysis. In *Scientific Interconnections: The Multidisciplinary Approach* (pp. 73–100). Seven Editora. <https://doi.org/10.56238/sevened2025.011-006>
- S, R., Ka, V. S. Den, & Arifin, R. (2024). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Makassar Barat. *Sustainable: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 211–232. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index><http://dx.doi.org/10.30651>
- Sari, C. M. A. (2020). Rawls's Theory of Justice and Its Relevance in Analyzing Injustice on Ethnic Phenomenon. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 7(3), 210–219. <https://doi.org/10.29333/ejecs/497>
- Shi, Y. (2024). Frontiers in Business, Economics and Management Supporting Small and Medium-sized Enterprises to Resume Production During the Epidemic Effect Analysis of Tax Policy. *Frontiers in Business, Economics and Management*, 13(2), 34–39.
- Simanjuntak, F. H., & Putri, N. S. (2025). Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Kontribusi UMKM dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 223–230. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1955>
- Suvinah, Hafidzullah, A. Y., Hendrawarman, & Awangga, R. A. (2024). Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 02(01), 53–59.
- Triatmoko, H., Suranta, S., Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *JAP: Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 548–553. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1537>
- Verma, D. (2024). Theories of Justice: Analysing Rawls and Nozick. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 5(1), 905–917. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.3847>
- Wibowo, M. S. A., & Ramadhan, M. R. (2022). Analisis Aspek Keadilan PPH UMKM: Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia, dan Australia. *JBMA: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 9(1), 55–71.
- Wulandari, W., Teron, F. C. K., Agustina, D., & Rofiyanti, E. (2022). Evaluation of the Implementation of Tax Incentive Policy for Small and Medium Enterprises Affected by the Covid-19 Pandemic at the Tax Service Office Pratama Koja Utara

Jakarta. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(2), 215–225.  
<https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i2.476>

Yang, Y. (2024). Rationality and Justice: Textual Investigation Based on A Theory of Justice. *Communications in Humanities Research*, 33(1), 270–275.  
<https://doi.org/10.54254/2753-7064/33/20240114>

Yeremia, R., Hidayat, M., & Lesmana, H. P. (2023). Justice And Tax Benefits of Msmes In Government Regulation No. 23 of 2018. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 18(4), 403–411.

Zatika, D. A. (2023). The Principle of Justice in the Settlement of Tax Disputes Based in Tax Law in Indonesia. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(8), 1403–1416. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i8.5738>